



PUTUSAN

Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Haryanto Alias Ryan Bin Bakar |
| 2. Tempat lahir | : Bantar Selat Panjang (Riau) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/3 Maret 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Utama Rt.009 Rw.005 Kel. Bantar Kec. Rangsang Kab. Kepulauan Meranti |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Haryanto Alias Ryan Bin Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018

Terdakwa Haryanto Alias Ryan Bin Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Terdakwa Haryanto Alias Ryan Bin Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019

Terdakwa Haryanto Alias Ryan Bin Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019

Terdakwa Haryanto Alias Ryan Bin Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa Haryanto Alias Ryan Bin Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa didampingi Saudara ELISUWITA.,S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor LBKH-ANNISA, beralamt di Ruko Indah Blok A No. 7 Sungai Panas Batam -Kota Batam berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Haryanto Als Ryan Bin Bakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram"**, sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terdakwa **Haryanto Als Ryan Bin Bakar** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan kristal diduga sabu seberat 127 grm.
 - 1 (satu) unit Hp merek Xiami 35 warna gold dengan nomor Simpati 082284114567.
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.
 - 1 (satu) lembar boarding pass Citylink Flight No: QG 947, Tgl 13 Oktober 2018 jam 08.35Wib tujuan Batam Surabaya An. Haryanto.
 - 1 (satu) lembar boarding pass Citylink Flight No: QG 436, Tgl 13 Oktober 2018 jam 12.25Wib tujuan Surabaya Balikpapan An. Haryanto. (Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang Tunai sebanyak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). (Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1403080303900001 An. Haryanto.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR sedang berada di rumah terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR yaitu di Selat Panjang – Riau, CULIS (DPO) ada menghubungi terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dengan menggunakan nomor Handphone miliknya dengan nomor : 081394995226 dan mengatakan “Dek, Besok kamu bisa berangkat ke Batam, saya sudah order barang (sabu) sama Jon (DPO) sebanyak setengah kilo untuk di bawa ke Samarinda nanti tiketnya saya belikan” lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “Saya ngak bisa kak, karna saya mau pergi ke Pekan Baru ada urusan” dan CULIS mengatakan “Ya sudah, nanti kamu saya belikan tiket kepekan baru setelah selesai kerja ya?” dan terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “oh iya lah kak, kapan saya berangkat ke

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batam?" lalu CULIS mengatakan "Kamu berangkat ke Batam hari Rabu nanti pakai uang kamu dulu dan nanti uang nya saya ganti dan setelah di batam kamu jumpai Kak Uche nanti Nomor Handphone nya saya kirim" dan terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab "OK" lalu setelah pembicaraan mereka terputus selanjutnya CULIS mengirimkan nomor Handphone MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR berangkat ke Batam dengan menggunakan Kapal Ferry dari Pelabuhan Selat Panjang Riau ke Pelabuhan sekupang – Kota Batam lalu setelah terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR sampai di Batam sekira pukul 18.00 Wib selanjutnya terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menghubungi MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan mengatakan "kakak di hotel mana dan kamar nomor berapa?" lalu MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE (ditahan dalam perkara yang sama) menjawab "saya di Hotel Holiday kamar 203, kamu kesini lah" dan setelah pembicaraan mereka terputus terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR berangkat ke Hotel Holiday dengan menggunakan Taxy menjumpai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI serta ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN. Setelah mereka bertemu lalu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib CULIS menghubungi terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan mengatakan "Dek, nanti kamu jemput barang (sabun) sama si Jon, nanti saya kirim Nomor handphone nya" lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab "Ok". Setelah pembicaraan mereka terputus lalu CULIS mengirimkan nomor Handphone JON dengan nomor : 081378040603 dan setelah itu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menghubungi JON dan mengatakan "bang, saya orang suruhan Kak Culis, abang dimana posisi nya?" lalu JON menjawab "nanti setelah Magrib kita ketemu di Nagoya, nanti saya kabari kembali" dan setelah pembicaraan mereka terputus selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib JON menghubungi terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR kembali dan mengatakan "dimana posisi, kamu pakai baju apa dan celana apa?" lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab "saya ada di depan hotel Limondo Pasifi dan saya pakai baju warna Pink lalu celana pendek" dan JON mengatakan "kamu tunggu saya di samping Hotel Sinar Bulan Nagoya – Kota Batam" lalu setelah pembicaraan mereka terputus terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR pergi ke

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Hotel Sinar Bulan Nagoya – Kota Batam sesuai petunjuk dari JON dan setelah sampai terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR di Hotel dimaksud lalu sekira pukul 20.00 Wib datang seorang laki – laki dengan menghampiri terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR lalu meletakkan barang berupa 1 (satu) buah Tas kecil warna Pink di samping terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR duduk lalu orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah itu Tas tersebut terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR ambil lalu ia bawa ke Hotel Holiday kamar 203 tempat terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menginap sekira pukul 20.10 Wib. Selanjutnya di kamar tersebut pada saat itu ada ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN selanjutnya tas warna Pink tersebut terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR buka bersama – sama dengan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN. Di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan Sabu, setelah itu 2 (dua) bungkus sabu tersebut mereka buat menjadi 4 (empat) bungkus berbentuk kapsul dengan menggunakan plastik dan balon serta kondom, lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menghubungi MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan mengatakan “Kakak lagi dimana kak, barang (sabu) sudah sama saya, kakak ke hotel sekarang” lalu MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE menjawab “Ok”. Setelah MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE sampai di hotel lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menunjukan 4 (empat) Sabu yang telah dibungkus berbentuk Kapsul di atas Kasur dikamar 203 tersebut dan setelah itu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR mengambil 1 (satu) bungkus Sabu tersebut lalu diberikan kepada MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE selanjutnya Sabu lainnya diambil oleh masing – masing saudara ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN sebanyak 1 (satu) bungkus dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI sebanyak 1 (satu) bungkus dan terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom. Keesokan harinya Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib CULIS mengirimkan Kode Boking Tiket Pesawat Citilink dengan tujuan Bandara Udaran Internasional Hang Nadim ke Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan transit ke Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya lalu sekira

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 Wib pada saat terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR setelah mandi Toilet kamar mandi di Hotel tersebut, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom tersebut terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR masukkan ke dalam anus HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR yang dibantu dengan Sabun. Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR bersama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN serta saudara ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI berangkat ke Bandara Internasional Hang Nadim – Kota Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib, saksi ARIEF PRASETYA AJI beserta saksi KURNIASARI CANDRA RITA sebagai petugas Bea dan Cukai Batam yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam melakukan pemeriksaan awal berdasarkan profiling, terdapat calon penumpang yang terlihat mencurigakan dari gerak – gerak dan cara berjalan. Saat petugas melakukan profiling terhadap calon penumpang, petugas Bea dan Cukai Batam mendapati calon penumpang mencurigakan bernama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE yang merupakan calon penumpang Citilink tujuan Balikpapan transit Surabaya pada pukul 09.05 wib. Petugas lalu melakukan pengeledahan mendalam dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan kondom berisikan Kristal diduga sabu disembunyikan didalam pembalut dan dilapisi celana dalam yang saat itu dipakai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE. Petugas Bea Cukai Batam saat itu juga mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki – laki mengaku bernama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, lalu melakukan pemeriksaan Verbal dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN mengaku menyembunyikan bungkus di dalam anus. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam, kembali petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai terhadap manifes 2 (dua) calon penumpang lain yang dipesan oleh nomor yang sama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN. Petugas Bea dan Cukai Batam lalu melakukan pencarian di Waiting Room Gate A3 dan mendapati 2 (dua) calon penumpang bernama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, yang mana berdasarkan pemeriksaan Verbal terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI mengaku menyembunyikan bungkusan didalam anus. Selanjutnya ke 4 (empat) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa / menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Barang bukti yang petugas Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE pada saat itu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dibalut dengan Kondom berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 126 (seratus dua puluh enam) gram.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Samsung J7 Prime warna Gold dengan kartu Simpati No. 081370619578.
 - c. 1 (satu) Handphone Nokia 105 warna putih dengan kartu AS No. 082386044336.
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. MUNIRA UCHE.
 - e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. MUNIRA UCHE.
 - f. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) yang terdiri dari 20 (Dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.-(Lima puluh ribu rupiah).
 - g. 1 (satu) lembar SIM C No. 761117151445, a.n. MUNIRA UCHE.
 - h. 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.
 - i. 1 (satu) buah pembalut warna putih merek Laurier.
- Barang bukti yang telah Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari saudara ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN itu berupa :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dilapis dengan kondom berisikan berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 130 (seratus tiga puluh) gram.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone NOKIA 1208 dengan kartu AS No. 0853585801.
 - c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. ARMADA.
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. ARMADA.
 - e. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).
 - f.1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 120913121296005, an. ARMADA.
- Barang bukti yang telah Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR itu berupa :
- a. 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 127 (seratus dua puluh tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI 35 warna Gold dengan kartu Simpati No. 082284114567.
 - c. 1 (satu) Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. HARYANTO.
 - e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. HARYANTO.
 - f.Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).
 - g. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1403080303900001.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti yang telah petugas Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari saudara ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI itu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 128 (seratus dua puluh delapan) gram.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone NOKIA 105 warna putih dengan kartu Simpati No. 082241340320.
 - c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. ADI SURYA.
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. ADI SURYA.
 - e. Uang Tunai sebesar Rp. 54.000.- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah).
 - f. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1209131107920001, an. ADI SURYA.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13395/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A atas nama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE, barang bukti B atas nama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, barang bukti C atas nama ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, barang bukti D atas nama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 231/02400/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 126 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 130 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 128 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 127 gram.

Jumlah keseluruhan 511 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR sedang berada dirumah terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR yaitu di Selat Panjang – Riau, CULIS (DPO) ada menghubungi terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dengan menggunakan nomor Handphone miliknya dengan nomor : 081394995226 dan mengatakan “Dek,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besok kamu bisa berangkat ke Batam, saya sudah order barang (sabu) sama Jon (DPO) sebanyak setengah kilo untuk di bawa ke Samarinda nanti tiketnya saya belikan” lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “Saya ngak bisa kak, karna saya mau pergi ke Pekanbaru ada urusan” dan CULIS mengatakan “Ya sudah, nanti kamu saya belikan tiket kepekan baru setelah selesai kerja ya?” dan terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “oh iya lah kak, kapan saya berangkat ke batam?” lalu CULIS mengatakan “Kamu berangkat ke Batam hari Rabu nanti pakai uang kamu dulu dan nanti uang nya saya ganti dan setelah di batam kamu jumpai Kak Uche nanti Nomor Handphone nya saya kirim” dan terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “OK” lalu setelah pembicaraan mereka terputus selanjutnya CULIS mengirimkan nomor Handphone MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR berangkat ke Batam dengan menggunakan Kapal Ferry dari Pelabuhan Selat Panjang Riau ke Pelabuhan sekupang – Kota Batam lalu setelah terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR sampai di Batam sekira pukul 18.00 Wib selanjutnya terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menghubungi MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan mengatakan “kakak di hotel mana dan kamar nomor berapa?” lalu MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE (ditahan dalam perkara yang sama) menjawab “saya di Hotel Holiday kamar 203, kamu kesini lah” dan setelah pembicaraan mereka terputus terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR berangkat ke Hotel Holiday dengan menggunakan Taxy menjumpai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI serta ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN. Setelah mereka bertemu lalu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib CULIS menghubungi terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan mengatakan “Dek, nanti kamu jemput barang (sabu) sama si Jon, nanti saya kirim Nomor handphone nya” lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “Ok”. Setelah pembicaraan mereka terputus lalu CULIS mengirimkan nomor Handphone JON dengan nomor : 081378040603 dan setelah itu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menghubungi JON dan mengatakan “bang, saya orang suruhan Kak Culis, abang dimana posisi nya?” lalu JON menjawab “nanti setelah Magrib kita ketemu di Nagoya, nanti saya kabari kembali” dan setelah pembicaraan mereka terputus selanjutnya

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.30 Wib JON menghubungi terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR kembali dan mengatakan “dimana posisi, kamu pakai baju apa dan celana apa?” lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “saya ada di depan hotel Limondo Pasifi dan saya pakai baju warna Pink lalu celana pendek” dan JON mengatakan “kamu tunggu saya di samping Hotel Sinar Bulan Nagoya – Kota Batam” lalu setelah pembicaraan mereka terputus terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR pergi ke samping Hotel Sinar Bulan Nagoya – Kota Batam sesuai petunjuk dari JON dan setelah sampai terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR di Hotel dimaksud lalu sekira pukul 20.00 Wib datang seorang laki – laki dengan menghampiri terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR lalu meletakkan barang berupa 1 (satu) buah Tas kecil warna Pink di samping terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR duduk lalu orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah itu Tas tersebut terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR ambil lalu ia bawa ke Hotel Holiday kamar 203 tempat terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menginap sekira pukul 20.10 Wib. Selanjutnya di kamar tersebut pada saat itu ada ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN selanjutnya tas warna Pink tersebut terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR buka bersama – sama dengan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN. Di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan Sabu, setelah itu 2 (dua) bungkus sabu tersebut mereka buat menjadi 4 (empat) bungkus berbentuk kapsul dengan menggunakan plastik dan balon serta kondom, lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menghubungi MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan mengatakan “Kakak lagi dimana kak, barang (sabu) sudah sama saya, kakak ke hotel sekarang” lalu MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE menjawab “Ok”. Setelah MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE sampai di hotel lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menunjukan 4 (empat) Sabu yang telah dibungkus berbentuk Kapsul di atas Kasur dikamar 203 tersebut dan setelah itu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR mengambil 1 (satu) bungkus Sabu tersebut lalu diberikan kepada MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE selanjutnya Sabu lainnya diambil oleh masing – masing saudara ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN sebanyak 1 (satu) bungkus dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI sebanyak 1 (satu) bungkus dan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom. Keesokan harinya Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib CULIS mengirimkan Kode Boking Tiket Pesawat Citilink dengan tujuan Bandara Udara Internasional Hang Nadim ke Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan transit ke Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya lalu sekira pukul 05.30 Wib pada saat terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR setelah mandi Toilet kamar mandi di Hotel tersebut, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom tersebut terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR masukkan ke dalam anus HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR yang dibantu dengan Sabun. Sekira pukul 07.30 Wib terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR bersama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN serta saudara ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI berangkat ke Bandara Internasional Hang Nadim – Kota Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib, saksi ARIEF PRASETYA AJI beserta saksi KURNIASARI CANDRA RITA sebagai petugas Bea dan Cukai Batam yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam melakukan pemeriksaan awal berdasarkan profiling, terdapat calon penumpang yang terlihat mencurigakan dari gerak – gerak dan cara berjalan. Saat petugas melakukan profiling terhadap calon penumpang, petugas Bea dan Cukai Batam mendapati calon penumpang mencurigakan bernama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE yang merupakan calon penumpang Citilink tujuan Balikpapan transit Surabaya pada pukul 09.05 wib. Petugas lalu melakukan pengeledahan mendalam dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan kondom berisikan Kristal diduga sabu disembunyikan didalam pembalut dan dilapisi celana dalam yang saat itu dipakai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE. Petugas Bea Cukai Batam saat itu juga mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki – laki mengaku bernama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, lalu melakukan pemeriksaan Verbal dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN mengaku menyembunyikan bungkus di dalam anus. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam, kembali

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai terhadap manifes 2 (dua) calon penumpang lain yang dipesan oleh nomor yang sama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN. Petugas Bea dan Cukai Batam lalu melakukan pencarian di Waiting Room Gate A3 dan mendapati 2 (dua) calon penumpang bernama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, yang mana berdasarkan pemeriksaan Verbal terhadap terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI mengaku menyembunyikan bungkusan didalam anus., Selanjutnya ke 4 (empat) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa / menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Barang bukti yang petugas Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE pada saat itu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dibalut dengan Kondom berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 126 (seratus dua puluh enam) gram.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Samsung J7 Prime warna Gold dengan kartu Simpati No. 081370619578.
 - c. 1 (satu) Handphone Nokia 105 warna putih dengan kartu AS No. 082386044336.
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. MUNIRA UCHE.
 - e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. MUNIRA UCHE.
 - f. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) yang terdiri dari 20 (Dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.-(Lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar SIM C No. 761117151445, a.n. MUNIRA UCHE.
- h. 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.
- i. 1 (satu) buah pembalut warna putih merek Laurier.
- Barang bukti yang telah Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari saudara ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN itu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dilapis dengan kondom berisikan berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 130 (seratus tiga puluh) gram.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone NOKIA 1208 dengan kartu AS No. 0853585801.
 - c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. ARMADA.
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. ARMADA.
 - e. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).
 - f. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 120913121296005, an. ARMADA.
- Barang bukti yang telah Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR itu berupa :
 - a. 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 127 (seratus dua puluh tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI 35 warna Gold dengan kartu Simpati No. 082284114567.
 - c. 1 (satu) Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.
 - d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. HARYANTO.
 - e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. HARYANTO.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah).
- g. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1403080303900001.
- Barang bukti yang telah petugas Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari saudara ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI itu berupa :
- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 128 (seratus dua puluh delapan) gram.
- b. 1 (satu) Unit Handphone NOKIA 105 warna putih dengan kartu Simpati No. 082241340320.
- c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. ADI SURYA.
- d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. ADI SURYA.
- e. Uang Tunai sebesar Rp. 54.000.- (lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah).
- f. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1209131107920001, an. ADI SURYA.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13395/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A atas nama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE, barang bukti B atas nama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, barang bukti C atas nama ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, barang bukti D atas nama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 231/02400/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 126 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 130 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 128 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 127 gram.

Jumlah keseluruhan 511 gram.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS PURNOMO, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib, saksi ARIEF PRASETYA AJI beserta saksi KURNIASARI CANDRA RITA sebagai petugas Bea dan Cukai Batam yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam melakukan pemeriksaan awal berdasarkan profiling, terdapat calon penumpang yang terlihat mencurigakan dari gerak – gerak dan cara berjalan.
- Bahwa saat petugas melakukan profiling terhadap calon penumpang, petugas Bea dan Cukai Batam mendapati calon penumpang mencurigakan bernama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE yang merupakan calon penumpang Citilink tujuan Balikpapan transit Surabaya pada pukul 09.05 wib.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas lalu melakukan pengeledahan mendalam dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan kondom berisikan Kristal diduga sabu disembunyikan didalam pembalut dan dilapisi celana dalam yang saat itu dipakai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE.
- Bahwa petugas Bea Cukai Batam saat itu juga mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki – laki mengaku bernama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, lalu melakukan pemeriksaan Verbal dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN mengaku menyembunyikan bungkus di dalam anus.
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam, kembali petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai terhadap manifes 2 (dua) calon penumpang lain yang dipesan oleh nomor yang sama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN.
- Bahwa Petugas Bea dan Cukai Batam lalu melakukan pencarian di Waiting Room Gate A3 dan mendapati 2 (dua) calon penumpang bernama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, yang mana berdasarkan pemeriksaan Verbal terhadap terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI mengaku menyembunyikan bungkus didalam anus.
- Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa / menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Barang bukti yang telah Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR itu berupa :
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom berisikan serbuk Kristal diduga

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dan setelah ditimbang seberat 127 (seratus dua puluh tujuh) gram.

i. 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI 35 warna Gold dengan kartu Simpati No. 082284114567.

j. 1 (satu) Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.

k. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. HARYANTO.

l. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. HARYANTO.

m. Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).

n. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1403080303900001.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13395/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A atas nama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE, barang bukti B atas nama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, barang bukti C atas nama ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, barang bukti D atas nama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 231/02400/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabudengan berat penimbangan 127 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika. Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIEF PRASETYA AJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib, saksi ARIEF PRASETYA AJI beserta saksi KURNIASARI CANDRA RITA sebagai petugas Bea dan Cukai Batam yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam melakukan pemeriksaan awal berdasarkan profiling, terdapat calon penumpang yang terlihat mencurigakan dari gerak – gerak dan cara berjalan.

- Bahwa saat petugas melakukan profiling terhadap calon penumpang, petugas Bea dan Cukai Batam mendapati calon penumpang mencurigakan bernama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE yang merupakan calon penumpang Citilink tujuan Balikpapan transit Surabaya pada pukul 09.05 wib.

- Bahwa petugas lalu melakukan pengeledahan mendalam dan mendapati 1 (satu) bungkusan plastik bening yang dibalut dengan kondom berisikan Kristal diduga sabu disembunyikan didalam pembalut dan dilapisi celana dalam yang saat itu dipakai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE.

- Bahwa petugas Bea Cukai Batam saat itu juga mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki – laki mengaku bernama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, lalu melakukan pemeriksaan Verbal dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN mengaku menyembunyikan bungkusan di dalam anus.

- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam, kembali petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai terhadap manifes 2 (dua) calon penumpang lain yang dipesan oleh nomor yang sama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN.

- Bahwa Petugas Bea dan Cukai Batam lalu melakukan pencarian di Waiting Room Gate A3 dan mendapati 2 (dua) calon penumpang bernama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA Bin TARDI, yang mana berdasarkan pemeriksaan Verbal terhadap terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI mengaku menyembunyikan bungkus dalam anus.

- Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa / menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Barang bukti yang telah Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR itu berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 127 (seratus dua puluh tujuh) gram.
- b. 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI 35 warna Gold dengan kartu Simpati No. 082284114567.
- c. 1 (satu) Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.
- d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. HARYANTO.
- e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. HARYANTO.
- f. Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).
- g. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1403080303900001.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13395/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A atas nama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE, barang bukti B atas nama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, barang bukti C atas nama ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, barang bukti D atas nama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 231/02400/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

a. 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan serbuk kristaldiduga Narkotika jenis Sabudengan berat penimbangan 127 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika. Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR sedang berada dirumah lalu, CULIS (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "Dek, Besok kamu bisa berangkat ke Batam, saya sudah order barang (sabu) sama Jon (DPO) sebanyak setengah kilo untuk di bawa ke Samarinda nanti tiketnya saya belikan".

- Bahwa terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab "Saya ngak bisa kak, karna saya mau pergi ke Pekan Baru ada urusan" dan CULIS mengatakan "Ya sudah, nanti kamu saya belikan tiket kepekan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru setelah selesai kerja ya?” dan terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “oh iya lah kak, kapan saya berangkat ke batam?” lalu CULIS mengatakan “Kamu berangkat ke Batam hari Rabu nanti pakai uang kamu dulu dan nanti uang nya saya ganti.

- Bahwa selanjuta CULIS mengatakan setelah di batam kamu jumpai Kak Uche nanti Nomor Handphone nya saya kirim” dan terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “OK”.

- Bahwa setelah pembicaraan mereka terputus selanjutnya CULIS mengirimkan nomor Handphone MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR berangkat ke Batam dengan menggunakan Kapal Ferry dari Pelabuhan Selat Panjang Riau ke Pelabuhan sekupang – Kota Batam.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Batam sekira pukul 18.00 Wib selanjutnya terdakwa menghubungi MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan mengatakan “kakak di hotel mana dan kamar nomor berapa?” lalu MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE (ditahan dalam perkara yang sama) menjawab “saya di Hotel Holiday kamar 203, kamu kesini lah”.

- Bahwa setelah pembicaraan mereka terputus lalu terdakwa berangkat ke Hotel Holiday dengan menggunakan Taxy menjumpai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI serta ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN.

- Bahwa setelah mereka bertemu lalu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 Wib CULIS menghubungi terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan mengatakan “Dek, nanti kamu jemput barang (sabu) sama si Jon, nanti saya kirim Nomor handphone nya” lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menjawab “OK”.

- Bahwa setelah pembicaraan mereka terputus lalu CULIS mengirimkan nomor Handphone JON dengan nomor : 081378040603 dan setelah itu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menghubungi JON dan mengatakan “bang, saya orang suruhan Kak Culis, abang dimana posisi nya?” lalu JON menjawab “nanti setelah Magrib kita ketemu di Nagoya, nanti saya kabari kembali”.

- Bahwa setelah pembicaraan mereka terputus selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib JON menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan “dimana posisi, kamu pakai baju apa dan celana apa?” lalu terdakwa menjawab “saya ada di depan hotel Limondo Pasifi dan saya pakai baju

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Pink lalu celana pendek” dan JON mengatakan “kamu tunggu saya di samping Hotel Sinar Bulan Nagoya – Kota Batam”.

- Bahwa setelah pembicaraan mereka terputus terdakwa pergi ke samping Hotel Sinar Bulan Nagoya – Kota Batam sesuai petunjuk dari JON dan setelah sampai terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR di Hotel dimaksud lalu sekira pukul 20.00 Wib datang seorang laki – laki dengan menghampiri terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR lalu meletakkan barang berupa 1 (satu) buah Tas kecil warna Pink di samping terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR duduk lalu orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda Motor.

- Bahwa setelah itu Tas tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa bawa ke Hotel Holiday kamar 203 tempat terdakwa menginap. Selanjutnya di kamar tersebut pada saat itu ada ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN selanjutnya tas warna Pink tersebut terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR buka bersama – sama dengan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN.

- Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic yang berisikan Sabu, setelah itu 2 (dua) bungkus sabu tersebut mereka buat menjadi 4 (empat) bungkus berbentuk kapsul dengan menggunakan plastik dan balon serta kondom, lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menghubungi MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan mengatakan “Kakak lagi dimana kak, barang (sabu) sudah sama saya, kakak ke hotel sekarang” lalu MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE menjawab “Ok”.

- Bahwa setelah MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE sampai di hotel lalu terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR menunjukan 4 (empat) Sabu yang telah dibungkus berbentuk Kapsul di atas Kasur dikamar 203 tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Sabu tersebut lalu diberikan kepada MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE selanjutnya Sabu lainnya diambil oleh masing – masing saudara ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN sebanyak 1 (satu) bungkus dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI sebanyak 1 (satu) bungkus dan terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib CULIS mengirimkan Kode Boking Tiket Pesawat Citilink dengan tujuan Bandara Udara Internasional Hang Nadim ke Bandara Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan transit ke Bandara Udara Internasional Juanda Surabaya.
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib pada saat terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR setelah mandi Toilet kamar mandi di Hotel tersebut, lalu 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom tersebut terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR masukkan ke dalam anus HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR yang dibantu dengan Sabun.
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR bersama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN serta saudara ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI berangkat ke Bandara Internasional Hang Nadim – Kota Batam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib, saksi ARIEF PRASETYA AJI beserta saksi KURNIASARI CANDRA RITA sebagai petugas Bea dan Cukai Batam yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam melakukan pemeriksaan awal berdasarkan profiling, terdapat calon penumpang yang terlihat mencurigakan dari gerak – gerak dan cara berjalan.
- Bahwa saat petugas melakukan profiling terhadap calon penumpang, petugas Bea dan Cukai Batam mendapati calon penumpang mencurigakan bernama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE yang merupakan calon penumpang Citilink tujuan Balikpapan transit Surabaya pada pukul 09.05 wib.
- Bahwa kemudian Petugas melakukan pengeledahan mendalam dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan kondom berisikan Kristal diduga sabu disembunyikan didalam pembalut dan dilapisi celana dalam yang saat itu dipakai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE.
- Bahwa petugas Bea Cukai Batam saat itu juga mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki – laki mengaku bernama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, lalu melakukan pemeriksaan Verbal dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN mengaku menyembunyikan bungkus di dalam anus.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara International Hang Nadim – Kota Batam, kembali petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai terhadap manifes 2 (dua) calon penumpang lain yang dipesan oleh nomor yang sama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN.
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Batam lalu melakukan pencarian di Waiting Room Gate A3 dan mendapati 2 (dua) calon penumpang bernama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, yang mana berdasarkan pemeriksaan Verbal terhadap terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI mengaku menyembunyikan bungkusan didalam anus.
- Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa / menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Barang bukti yang petugas Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE pada saat itu berupa :
 - j. 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dibalut dengan Kondom berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 126 (seratus dua puluh enam) gram.
 - k. 1 (satu) Unit Handphone Samsung J7 Prime warna Gold dengan kartu Simpati No. 081370619578.
 - l. 1 (satu) Handphone Nokia 105 warna putih dengan kartu AS No. 082386044336.
 - m. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. MUNIRA UCHE.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. MUNIRA UCHE.

o. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) yang terdiri dari 20 (Dua puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.-(Lima puluh ribu rupiah).

p. 1 (satu) lembar SIM C No. 761117151445, a.n. MUNIRA UCHE.

q. 1 (satu) helai Celana dalam warna hitam.

r. 1 (satu) buah pembalut warna putih merek Laurier.

- Barang bukti yang telah Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari saudara ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN itu berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilapis dengan kondom berisikan berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 130 (seratus tiga puluh) gram.

b. 1 (satu) Unit Handphone NOKIA 1208 dengan kartu AS No. 0853585801.

c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. ARMADA.

d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. ARMADA.

e. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).

f. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 120913121296005, an. ARMADA.

- Barang bukti yang telah Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR itu berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan Balon warna Pink yang dan dibalut Kondom berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 127 (seratus dua puluh tujuh) gram.

b. 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI 35 warna Gold dengan kartu Simpati No. 082284114567.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.

d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. HARYANTO.

e. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. HARYANTO.

f. Uang Tunai sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah).

g. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1403080303900001.

- Barang bukti yang telah petugas Bea dan Cukai Batam temukan / amankan dari saudara ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI itu berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal diduga Sabu dan setelah ditimbang seberat 128 (seratus dua puluh delapan) gram.

b. 1 (satu) Unit Handphone NOKIA 105 warna putih dengan kartu Simpati No. 082241340320.

c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 947, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 08.35 Wib Tujuan Batam – Surabaya a.n. ADI SURYA.

d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink dengan Flight No. QG 436, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 12.25 Wib Tujuan Surabaya – Balikpapan a.n. ADI SURYA.

e. Uang Tunai sebesar Rp. 54.000.-(lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.2000.-(dua ribu rupiah).

f. 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1209131107920001, an. ADI SURYA.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 13395/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A atas nama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE, barang bukti B atas nama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, barang bukti C atas nama ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, barang bukti D atas nama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 231/02400/2018 tanggal 13 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 dengan hasil penimbangan terhadap :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabudengan berat penimbangan 126 gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabudengan berat penimbangan 130 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabudengan berat penimbangan 128 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabudengan berat penimbangan 127 gram.

Jumlah keseluruhan 511 gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan kristal diduga sabu seberat 127 grm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Xiomi 35 warna gold dengan nomor Simpati 082284114567.
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.
- 1 (satu) lembar boarding pass Citylink Flight No: QG 947, Tgl 13 Oktober 2018 jam 08.35Wib tujuan Batam Surabaya An. Haryanto.
- 1 (satu) lembar boarding pass Citylink Flight No: QG 436, Tgl 13 Oktober 2018 jam 12.25Wib tujuan Surabaya Balikpapan An. Haryanto.
- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1403080303900001 An. Haryanto.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan kepada terdakwa, yang kemudian mereka membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib, saksi ARIEF PRASETYA AJI beserta saksi KURNIASARI CANDRA RITA sebagai petugas Bea dan Cukai Batam yang bertugas di Bandara International Hang Nadim-Kota Batam melakukan pemeriksaan awal berdasarkan profiling, terdapat calon penumpang yang terlihat mencurigakan dari gerak-gerik dan cara berjalan. Saat petugas melakukan profiling terhadap calon penumpang;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Batam mendapati calon penumpang mencurigakan bernama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE yang merupakan calon penumpang Citilink tujuan Balikpapan transit Surabaya pada pukul 09.05 wib. Petugas lalu melakukan pengeledahan mendalam dan mendapati 1 (satu) bungkusan plastik bening yang dibalut dengan kondom berisikan Kristal diduga sabu disembunyikan didalam pembalut dan dilapisi celana dalam yang saat itu dipakai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE.
- Bahwa Petugas Bea Cukai Batam saat itu juga mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki – laki mengaku bernama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, lalu melakukan pemeriksaan Verbal dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN mengaku menyembunyikan bungkusan di dalam anus.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara International Hang Nadim-Kota Batam, kembali petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai terhadap manifes 2 (dua) calon penumpang lain yang dipesan oleh nomor yang sama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN. Petugas Bea dan Cukai Batam lalu melakukan pencarian di Waiting Room Gate A3 dan mendapati 2 (dua) calon penumpang bernama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, yang mana berdasarkan pemeriksaan Verbal terhadap terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI mengaku menyembunyikan bungkusan didalam anus. Selanjutnya ke 4 (empat) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa/ menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum.**

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa **Haryanto Als Ryan Bin Bakar**, seorang laki-laki dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib, saksi ARIEF PRASETYA AJI beserta saksi KURNIASARI CANDRA RITA sebagai petugas Bea dan Cukai Batam yang bertugas di Bandara International Hang Nadim-Kota Batam melakukan pemeriksaan awal berdasarkan profiling, terdapat calon penumpang yang terlihat mencurigakan dari gerak-gerik dan cara berjalan. Saat petugas melakukan profiling terhadap calon penumpang;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Batam mendapati calon penumpang mencurigakan bernama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE yang merupakan calon penumpang Citilink tujuan Balikpapan transit Surabaya pada pukul 09.05 wib. Petugas lalu melakukan pengeledahan mendalam



dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan kondom berisikan Kristal diduga sabu disembunyikan didalam pembalut dan dilapisi celana dalam yang saat itu dipakai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE.

- Bahwa Petugas Bea Cukai Batam saat itu juga mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki – laki mengaku bernama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, lalu melakukan pemeriksaan Verbal dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN mengaku menyembunyikan bungkus di dalam anus.

- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara International Hang Nadim-Kota Batam, kembali petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai terhadap manifes 2 (dua) calon penumpang lain yang dipesan oleh nomor yang sama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN. Petugas Bea dan Cukai Batam lalu melakukan pencarian di Waiting Room Gate A3 dan mendapati 2 (dua) calon penumpang bernama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, yang mana berdasarkan pemeriksaan Verbal terhadap terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI mengaku menyembunyikan bungkus didalam anus. Selanjutnya ke 4 (empat) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa/ menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur tanpa hak telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya salah satu unsur saja yang terpehuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi Aris Purnomo, saksi Arief Prasetya Aji dan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib, saksi ARIEF PRASETYA AJI beserta saksi KURNIASARI CANDRA RITA sebagai petugas Bea dan Cukai Batam yang bertugas di Bandara International Hang Nadim-Kota Batam melakukan pemeriksaan awal berdasarkan profiling, terdapat calon penumpang yang terlihat mencurigakan dari gerak – gerak dan cara berjalan.
- Bahwa saat petugas melakukan profiling terhadap calon penumpang, petugas Bea dan Cukai Batam mendapati calon penumpang mencurigakan bernama MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE yang merupakan calon penumpang Citilink tujuan Balikpapan transit Surabaya pada pukul 09.05 wib. Petugas lalu melakukan pengeledahan mendalam dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan kondom berisikan Kristal diduga sabu disembunyikan didalam pembalut dan dilapisi celana dalam yang saat itu dipakai MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE. Petugas Bea Cukai Batam saat itu juga mencurigai terhadap 1 (satu) orang laki-laki mengaku bernama ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, lalu melakukan pemeriksaan Verbal dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN mengaku menyembunyikan bungkus di dalam anus.
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan mendalam oleh pihak Bea dan Cukai yang bertugas di Bandara International Hang Nadim-Kota Batam, kembali petugas Bea dan Cukai Batam mencurigai terhadap manifes 2 (dua) calon penumpang lain yang dipesan oleh nomor yang sama dengan MUNIRA UCHE Alias UCHE Binti AMBO UPE dan ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN.
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Batam lalu melakukan pencarian di Waiting Room Gate A3 dan mendapati 2 (dua) calon penumpang bernama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI, yang mana berdasarkan pemeriksaan Verbal terhadap terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI mengaku menyembunyikan bungkus didalam anus.
- Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa/ menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terdakwa ditangkap dan barang bukti disita, kemudian barang bukti berupa sabu - sabu yang disita dari terdakwa itu diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. No. Lab. 13395/NNF/2018 tanggal 8 November 2018 didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti D atas nama HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 231/02400/2018 tanggal 13 Oktober 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastic bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat penimbangan 127 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Pemufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama – sama dengan temanya ke 3 (tiga) calon penumpang tersebut petugas Bea dan Cukai Batam lakukan pemeriksaan Radiologi di Rumah Sakit Awal Bros, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat sesuatu benda asing yang mencurigakan didalam perutnya ARMADA Alias MADA Bin ZULFIRMAN, terdakwa HARYANTO Alias RYAN Bin BAKAR dan ADI SURYA Alias SURYA Bin TARDI. Atas temuan tersebut petugas Bea dan Cukai Batam membawa/ menyerahkan ke 4 (empat) calon penumpang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke pada Pihak Kepolisian di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan kristal diduga sabu seberat 127 grm.
 - 1 (satu) unit Hp merek Xiomi 35 warna gold dengan nomor Simpati 082284114567.
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.
 - 1 (satu) lembar boarding pass Citylink Flight No: QG 947, Tgl 13 Oktober 2018 jam 08.35Wib tujuan Batam Surabaya An. Haryanto.
 - 1 (satu) lembar boarding pass Citylink Flight No: QG 436, Tgl 13 Oktober 2018 jam 12.25Wib tujuan Surabaya Balikpapan An. Haryanto.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1403080303900001 An. Haryanto.

Oleh karena terbukti milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Haryanto Als Ryan Bin Bakar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pemufakatan jahat tanpa hak menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram**”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengsn ketentusn spsbils tidsk dabsysr mskss dgsnti dengsn pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut dengan balon warna pink kemudian dibalut kembali menggunakan kondom berisikan kristal diduga sabu seberat 127 grm.
- 1 (satu) unit Hp merek Xiomi 35 warna gold dengan nomor Simpati 082284114567.
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna hitam dengan kartu AS No. 085363585762.
- 1 (satu) lembar boarding pass Citylink Flight No: QG 947, Tgl 13 Oktober 2018 jam 08.35Wib tujuan Batam Surabaya An. Haryanto.
- 1 (satu) lembar boarding pass Citylink Flight No: QG 436, Tgl 13 Oktober 2018 jam 12.25Wib tujuan Surabaya Balikpapan An. Haryanto.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara)
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1403080303900001 An. Haryanto.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHESTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)